

Pertanggungjawaban Kepada Investor Reksadana Yang Mengalami Kerugian Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Manajer Investasi

Ananda Mustika Prameswari

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Email : ananda.mustika.prameswari-2020@fh.unair.ac.id

***Abstract** Parties or companies that manage their customers' managed funds into various investment instruments are known as investment managers in mutual funds. Mutual funds are highly recommended for novice investors because of their low capital and risk compared to other types of investment. In managing mutual funds, the investment manager is responsible for the securities portfolio and the collective investment portfolio. The portfolio is intended to minimize the risks that occur when managing investments, with the existence of a portfolio it is expected that the returns expected by investors can be achieved optimally in managing mutual funds. In managing mutual funds, there are always mistakes in anticipating the return expected by investors. Default is one example of an error that occurs. There are two causes of default: debtor (customer) and force majeure (overmacht or force majeure).*

***Keywords:** Investment Managers, Investors, Mutual Funds*

Abstrak Pihak atau perusahaan yang mengelola dana kelolaan nasabahnya ke dalam berbagai instrumen investasi dikenal sebagai manajer investasi dalam reksadana. Reksadana sangat direkomendasikan untuk investor pemula karena modal dan risikonya yang rendah dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Dalam mengelola reksadana, manajer investasi bertanggung jawab atas portofolio efek dan portofolio investasi kolektif. Portofolio dimaksudkan untuk meminimalkan risiko yang terjadi pada saat mengelola investasi, dengan adanya portofolio diharapkan return yang diharapkan investor dapat dicapai secara maksimal dalam pengelolaan reksa dana. Dalam pengelolaan reksa dana, selalu ada kesalahan dalam mengantisipasi return yang diharapkan investor. Wanprestasi adalah salah satu contoh kesalahan yang terjadi. Ada dua penyebab wanprestasi: debitur (nasabah) dan keadaan memaksa (overmacht atau force majeure).

Kata Kunci : Manajer Investasi, Investor, Reksadana

PENDAHULUAN

Melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, pasar modal adalah opsi terbaik untuk berinvestasi. Ini didukung oleh rendahnya suku bunga tabungan dan suku bunga penjaminan deposito yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan perkembangan tingkat inflasi di Indonesia. Meningkatnya minat investor domestik dan asing terhadap pasar modal Indonesia menyebabkan peningkatan jumlah transaksi yang terjadi di pasar modal.

Definisi Pasar Modal menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Dalam UU Pasar Modal itu sendiri, pada Pasal 1 angka 5 yang dimaksud sebagai Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

Perusahaan yang berkaitan dengan efek, juga dikenal sebagai perusahaan efek, adalah perusahaan yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan

kemampuan permodalan serta kesiapan sumber daya untuk melakukan salah satu kegiatan usaha tersebut atau ketiganya secara bersamaan. Dalam praktek perusahaan efek yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi sering disebut sebagai perusahaan investasi (*Investment Company*) atau perusahaan reksa dana (*mutual fund*).¹ Secara umum perusahaan investasi dapat menerbitkan unit penyertaan reksadana yang dijual kepada masyarakat umum, karena itu perusahaan investasi menjadi wadah bagi investor kecil yang tidak dapat langsung berinvestasi di pasar modal karena keterbatasan modal yang dimilikinya.²

Untuk memastikan bahwa tujuan investasi investor tercapai, manajer dana profesional mengelola skema reksa dana. Perusahaan manajemen aset menawarkan berbagai layanan kepada investor, dan untuk melakukannya, mereka membebankan biaya kepada investor.

Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, investasi yang tepat sasaran harus dilakukan. Karena ada banyak jenis reksadana, perlu untuk mengetahui definisi dari berbagai jenis yang ada, diantaranya yaitu:³

1. Reksadana Pasar Uang

Sebuah investasi yang dilakukan dalam instrumen investasi pasar uang. Reksadana pasar uang biasanya memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun, dan instrumen investasi yang ditawarkan termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan instrumen investasi lainnya. Salah satu jenis reksa dana yang memiliki profil risiko yang lebih rendah adalah pasar uang. Hal ini didasarkan pada tujuannya untuk mempertahankan likuiditas dan modal investasi.

2. Reksadana Pendapatan Tetap

Salah satu jenis reksadana yang cukup populer di mata investor, meskipun memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding reksa dana pasar uang. Memiliki tujuan utama untuk menghasilkan tingkat return yang stabil. Reksadana pendapatan tetap merupakan nvestasi reksadana dengan menginvestasikan aktivitya dalam bentuk efek utang atau obligasi dengan persentase minimal 80 persen.

3. Reksadana Campuran

¹ Laras Ayu Sahita, Hudi Asrori, *Perlindungan Konsumen Perusahaan Efek Yang Melakukan Pembelian Saham Korporasi Terbuka Yang Dinyatakan Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Privat Law Vol. Vii No 2 Juli - Desember 2019, Hal. 216-222

² Bambang Susilo, *Pasar Modal Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, Dan Strategi Investasi Di Bursa Efek Indonesia (Bei)*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2019.

³ Nur Syahid, “*Analisis Pengaruh Stock Selection Skill, Market Timing Ability, Fund Longevity, Fund Cash Flow Dan Fund Size Terhadap Kinerja Reksa Dana*”, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, 2015, Hal. 37-38.

Merupakan sebuah investasi reksadana dengan mengalokasikan dana investor ke dalam bentuk kombinasi instrumen investasi saham dan obligasi pada portofolio investasinya. Memiliki keuntungan dari segi tingkat pengembalian modalnya yang memiliki persentase tinggi. Tidak hanya itu, reksadana ini juga menghadirkan risiko yang tinggi untuk investasi ini.

4. Reksadana Saham

Jenis reksadana merupakan sebuah investasi reksadana dengan menginvestasikan dana minimal 80 persen ke dalam bentuk saham. Reksadana saham merupakan jenis reksadana dengan profil risiko yang paling tinggi diantara seluruh jenis reksadana yang ada. Memiliki tujuan untuk menjaga pertumbuhan harga saham dalam jangka panjang, investasi reksadana ini memiliki tingkat return yang paling tinggi.

5. Reksadana Syariah

Merupakan instrumen investasi yang memegang prinsip keuangan sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah Islam. Investasi berbasis syariah menjadi salah satu alternatif bagi para investor yang mengedepankan prinsip Islam di samping return yang diperoleh

Untuk memulai berinvestasi dalam reksadana, investor hanya perlu menyertakan dana mereka kepada manajer investasi yang diatur oleh bank dan penyedia asuransi untuk memilih dan membeli reksadana yang mereka inginkan. Setelah itu, investor hanya perlu mengawasi pergerakan dan kemajuan investasi sembari menambah dana mereka, seperti menabung.

Fokus utama berinvestasi di reksadana yaitu untuk memiliki banyak keuntungan. Berikut ini beberapa keuntungan yang ditawarkan reksadana adalah:

1. Reksadana memungkinkan diversifikasi resiko

Setiap saham yang baru saja di investasikan terpapar pada risiko perusahaan, risiko pasar, dan risiko sektor. Risiko perusahaan dan sektor merupakan kategori risiko tidak sistematis dan juga risiko pasar termasuk dalam risiko sistematis. Investasi perusahaan memungkinkan investor untuk mendiversifikasi risiko yang tidak sistematis dan ini dapat dilakukan dengan berinvestasi di reksadana selama portofolio yang terdiversifikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan berinvestasi pada saham berbagai sektor sehingga risiko yang ditimbulkan oleh investasi perusahaan investasi lebih rendah dibandingkan dengan berinvestasi pada saham secara langsung.

2. Penawaran yang beragam

Penawaran reksadana ini secara umum terbagi menjadi dua, ada reksadana konvensional dan reksadana syariah. Investor akan diberi keleluasaan untuk memilih jenis

produk reksa dana mana yang sesuai dengan keinginan. Serta mendapatkan informasi terkait lembaga apa saja yang menyediakan produk reksa dana yang bisa dibeli untuk investasi.

3. Modal awal relatif terjangkau dan risiko relatif rendah

Berbeda dengan saham yang mengharuskan investor untuk membeli dalam satuan lot dengan akumulasi dana yang cukup besar. Dalam aspek transaksi, reksa dana dapat dibeli sesuai dengan angka yang telah investor persiapkan atau sisihkan, selayaknya menabung. Persentase keuntungan yang di dapatkan akan secara adil diberikan sesuai dengan modal investasi yang Investor miliki. Dengan mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, maka risiko yang akan di dapatkan di investasi reksa dana ini cenderung kecil dan dapat diantisipasi.

4. Dikelola secara profesional dan transparan

Sebagai pengelola investasi, manajer investasi haruslah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang tinggi, serta profesionalitas yang baik. Sebelum menjadi manajer investasi, para pengelola tersebut juga diharuskan untuk mendapatkan sertifikat agar mampu menjaga integritas dan memahami reksa dana secara keseluruhan untuk membantu jalannya investasi para nasabah. Manajer investasi juga akan senantiasa melaporkan perkembangan investasi kepada investor secara transparan, sehingga investor bisa merasa aman dan nyaman untuk terus berinvestasi dan memahami pengertian reksa dana lebih jauh.

5. Akses investasi melalui kanal online

Guna memberi kemudahan terhadap investasi di era digital, transaksi dan informasi terkait reksa dana sudah bisa dilakukan secara online. Investor sudah bisa mengaksesnya melalui aplikasi mobile banking dan internet banking, kapanpun dan di manapun.

Reksadana, dalam praktiknya merupakan salah satu opsi investasi alternatif bagi para investor yang menghadapi beberapa hambatan. Salah satu kendala yang dihadapi investor saat berinvestasi di pasar modal adalah masalah dana atau modal. Untuk mendapatkan return yang tinggi, berinvestasi di pasar modal membutuhkan modal yang besar. Untuk itu Teori *high risk high return* yang ada sesuai dengan ini.

Menurut Investopedia, investasi dengan tingkat risiko tinggi atau *high risk investment* memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami kerugian. Suatu investasi tidak selalu harus dihindari hanya karena memiliki risiko yang tinggi. Sehingga harus dipastikan bahwa investasi yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan. Investasi dengan risiko tinggi dapat menimbulkan kerugian, hal tersebut patut untuk disadari sebelumnya. Investasi dengan risiko tinggi pasti berbeda dengan investasi ilegal atau penipuan, meskipun beberapa penipuan

memang biasanya berkaitan erat dengan high risk investment, sebagaimana dilansir dari Money Helper.

Karena masalah ini, investor kesulitan melakukan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko. Selain hal itu, investor juga menghadapi masalah waktu. Investor tidak selalu dapat melihat perubahan harga setiap detik di komputer mereka karena kecepatan perubahan harga di lantai bursa. Hal tersebut sulit dilakukan karena masyarakat sangat sibuk dengan pekerjaan utamanya.

Tidak adanya informasi, pengetahuan, dan keahlian dalam berinvestasi adalah masalah lain yang mungkin menghalangi masyarakat untuk berinvestasi. Harga selalu berubah di bursa, sementara pemahaman masyarakat tentang ketidakmampuan mereka untuk bertransaksi dapat menyebabkan produk yang dibeli mengalami kerugian. Karena hal tersebut, mengakibatkan investor hanya dapat berinvestasi atau memilih pada satu jenis saham, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang lebih besar apabila perusahaan tempat mereka berinvestasi mengalami likuidasi atau penurunan.

Tidak hanya tingkat risiko atau kerugian yang harus ditanggung, hal yang dikhawatirkan juga ketidaksesuaian antara return yang dihasilkan dan modal yang diinvestasikan. Karena keuntungan dari berinvestasi di reksadana dikelola oleh manajer investasi, reksadana mampu mengatasi beberapa masalah tersebut. Manajer investasi adalah manajer profesional yang mengelola berbagai sekuritas atau surat berharga, seperti saham, obligasi, dan aset lainnya, seperti properti, dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor.

Dalam hal ini, manajer investasi memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan dana investor, terutama dana milik investor yang dikelola langsung oleh Manajer Investasi. Namun, yang dirasakan saat ini bahwa pengaturan yang mengatur hal tersebut masih belum memadai, sehingga manajer investasi dapat melakukan kelalaian seperti terlambat memberikan informasi tentang perkembangan dana investasi milik investor. Akibatnya investor bisa terlambat mengambil keputusan untuk menyelamatkan dana investasinya yang menyebabkan investor merugi. Hal tersebut mengakibatkan investor dalam keadaan tidak terlindungi.⁴

Oleh karena itu, pada penulisan artikel ini bertujuan untuk menjawab perbuatan wanprestasi manajer investasi yang dapat merugikan investor ditinjau dari Keputusan Ketua

⁴ Yudi Prawira, I Gusti Ngurah Wairocana, *Pertanggungjawaban Manajer Investasi Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Terhadap Investor Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Di Denpasar*, Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hal. 4.

Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-31/PM/1996 tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi. Kemudian, terkait dengan pertanggungjawaban Manajer Investasi kepada Investor terhadap kerugian dalam reksadana.

Rumusan Masalah

1. Perbuatan Wanprestasi Manajer Investasi Yang Dapat Merugikan Investor
2. Tanggung Jawab Manajer Investasi Kepada Investor Terhadap Kerugian Dalam Reksadana

PEMBAHASAN

1. Perbuatan Wanprestasi Manajer Investasi Yang Dapat Merugikan Investor

Investor biasanya melakukan kegiatan investasi dengan tujuan untuk memperoleh return yang lebih memuaskan berdasarkan risiko yang dihadapinya dan yang lebih tinggi jika mereka investasi dalam aset bebas risiko. Aset bebas risiko adalah instrumen investasi yang secara teoritis tidak memiliki risiko sama sekali atau bahkan dapat dikategorikan sebagai instrumen investasi yang memiliki risiko yang sangat kecil atau bebas risiko. Tentu saja, investasi dalam aset bebas risiko dipilih karena instrumen investasi yang memberikan jaminan atas pengembalian dan dianggap relatif aman dan stabil. Dengan investor memilih instrumen investasi aset bebas risiko, maka investor dapat meminimalkan risiko yang berkaitan dengan investasi mereka, sedangkan setiap instrumen keuangan pasti mempunyai resiko masing-masing.

Para investor harus mengelola dananya dengan baik setelah memilih instrumen investasi untuk membeli saham dengan risiko yang masih dapat diterima. Akibatnya, return yang akan diterima masih lebih besar daripada risiko yang dihadapi. Investor harus sering melakukan diversifikasi pada investasi mereka untuk meminimalkan risiko mereka. Mereka juga harus menggabungkan sekuritas pada investasi mereka untuk mengurangi risiko yang mungkin muncul. Dengan diversifikasi dalam investasi, investor dapat meminimalkan risiko secara permanen dengan mempertimbangkan return yang diterima.

Reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor). Dalam pengelolaan reksadana, terdapat satu pihak yang memiliki peran penting di dalamnya, yaitu Manajer Investasi. Pengertian Manajer Investasi berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang

melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu pengertian Manajer Investasi juga dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi. Oleh karena itu, manajer investasi akan menginvestasikan uang yang telah mereka kumpulkan ke dalam berbagai jenis investasi, seperti saham, obligasi, atau deposito. Bagi pemodal, terutama pemodal kecil yang tidak memiliki banyak waktu atau pengetahuan yang diperlukan untuk menghitung risiko investasi mereka, reksadana adalah pilihan investasi lain.

Salah satu tanggung jawab utama manajer investasi adalah membagi hasil likuidasi dari unit partisipasi secara seimbang atau sama rata kepada pemegang unit partisipasi masing-masing. Dalam kasus di mana pendapatan yang diperoleh dari likuidasi reksa dana tidak mencukupi untuk diberikan kepada pemegang unit, keuntungan yang diperoleh dari likuidasi reksa dana, tidak peduli seberapa kecil, harus diberikan kepada pemegang unit penyertaan secara seimbang, dikurangi dari tanggung jawab reksa dana yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut mengakibatkan investor pemegang unit penyertaan mengalami kerugian.

Sebagaimana ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, kontrak investasi kolektif menyatakan bahwa reksa dana kontrak investasi kolektif dapat dibubarkan apabila nilai aktiva bersihnya menjadi kurang dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut.

Jika nilai aktiva bersih reksadana digunakan untuk memenuhi kewajiban dan kemudian dibagikan kepada para investor pemegang unit penyertaan sebagai hasil likuidasi, nilai aktiva bersih tersebut pasti akan habis tanpa sisa. Bahkan jika nilai aktiva bersih tersebut masih ada sisa, nilainya pasti sangat kecil dan tidak akan dibagikan kepada semua investor pemegang unit penyertaan.

Investor pemegang unit penyertaan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang telah terjadi. Kerugian tersebut disebabkan oleh manajer investasi, bank kustodian, atau pemerintah atau perusahaan yang membutuhkan dana melalui surat berharga, seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya, yang merupakan investasi reksa dana.

Selain bertugas untuk menentukan kinerja, Manajer Investasi memiliki peran penting untuk memastikan legalitas serta keamanan pada reksadana. Oleh karena itu, investor maupun calon investor sebaiknya paham mengenai tugas dan kewajiban Manajer Investasi. Manajer Investasi sebagai pengelola Reksadana mempunyai tugas, diantaranya :

- 1) Mengelola Aset Nasabah

Investor menyetorkan sejumlah dana untuk membeli suatu produk investasi, maka dana investor akan dikelola oleh Manajer Investasi yang kemudian akan mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan jenis reksa dana yang sudah dipilih.

2) Memilih dan memutuskan instrumen investasi yang akan dibeli

Manajer Investasi melakukan keputusan investasi untuk memilih dan memutuskan instrumen investasi yang akan dibeli berdasarkan data dan analisa yang mereka lakukan. Manajer Investasi pasti akan memilihkan instrumen yang bisa memberikan keuntungan maksimal bagi investor.

3) Membuat Keputusan Jual atau Lepas Instrumen investasi

Dalam hal ini, Manajer Investasi memutuskan kapan waktunya menjual atau melepas saham/obligasi yang berkinerja kurang baik. MI bekerja dengan baik untuk memastikan portofolio investasi yang dikelolanya bisa menghasilkan performa keuntungan yang memuaskan bagi investor.

4) Melaporkan Hasil Investasi

Tugas yang dilakukan Manajer Investasi setelah mengelola dana investor yaitu membuat laporan dan menyampaikan hasil investasi yang sudah dikelolanya.

Untuk mencegah timbulnya risiko yang dapat merugikan investasi, BAPEPAM-LK telah mengeluarkan peraturan tentang perbuatan manajer investasi yang dilarang. Hal ini untuk mencegah timbulnya risiko-risiko yang dapat merugikan investasi.⁵

Selain hal-hal yang dilarang oleh BAPEPAM-LK, ada beberapa perbuatan manajer investasi yang dapat merugikan investasi. Salah satunya adalah pemberian informasi yang menyesatkan investor. Para investor, khususnya investor profesional dan investor institusional selalu aktif mengumpulkan berbagai informasi dan memanfaatkannya untuk memahami harga-harga saham yang tersedia di pasar perdana dan pasar sekunder. Informasi yang dikumpulkan berupa informasi yang mengandung fakta material.⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

⁵ Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana*, Jakarta, 2001, Hal. 65

⁶ Ibid

Mengacu kepada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-31/PM/1996 tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi, maka manajer investasi dilarang :

1. Memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi, atau jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukaran dari efek tanpa dasar pertimbangan rasional, yang ternyata tidak sesuai dengan informasi lengkap yang diberikan nasabah mengenai tujuan investasi, keadaan keuangan dan kebutuhan nasabah serta informasi lain yang diketahui atau diperlukan oleh manajer investasi.
2. Memesan untuk membeli atau menjual efek untuk rekening nasabah tanpa wewenang tertulis dari nasabah yang bersangkutan.
3. Memesan untuk membeli atau menjual efek untuk rekening nasabah atas instruksi pihak ketiga tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah kepada pihak ketiga tersebut.
4. Melakukan kebijakan sendiri dalam melaksanakan amanat beli atau jual efek untuk nasabah tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah tersebut.
5. Mendorong terlaksananya perdagangan atas rekening nasabah secara berlebihan dalam jumlah atau frekuensi dipandang dari sudut sumber keuangan, tujuan investasi, dan sifat dari rekening nasabah tersebut.
6. Memberi gambaran yang salah kepada nasabah atau calon nasabah mengenai kualifikasi dari manajer investasi atau memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi manajer investasi, sifat jasa dan fakta material tersebut tidak menyesatkan.
7. Memberi laporan atau saran kepada nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tersebut.
8. Meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan imbalan yang diminta oleh manajer investasi lain yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahukan kepada nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain.
9. Mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasihat diberikan mengenai benturan kepentingan dari manajer investasi yang dapat mengurangi obyektivitas dari nasihat tersebut.
10. Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelolaan yang diberikan atau menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah apabila mengikuti nasihat yang diberikan.

11. Mengungkapkan identitas, hal yang berkaitan dengan investasi nasabah kepada pihak ketiga kecuali diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
12. Mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek atau memperbaharui kontrak pengelolaan investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.

Dalam menjalankan tugasnya, Manajer Investasi harus mematuhi larangan tersebut sehingga apabila salah satu ataupun sebagian dilanggar maka dapat dikatakan bahwa Manajer Investasi telah wanprestasi. Menurut Subekti, wanprestasi adalah subjek yang berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga dapat dikatakan melanggar perjanjian. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁷

Investor yang ingin berinvestasi di reksa dana terlebih dahulu harus mengetahui isi prospektus reksa dana tersebut dan apabila investor telah memahaminya dan memutuskan untuk berinvestasi di reksa dana maka pengelolaannya akan diserahkan kepada manajer investasi melalui pembukaan rekening reksa dana untuk mengelola dananya, dan setiap manajer investasi melakukan transaksi harus menginformasikan kepada investor, jadi apabila manajer investasi melakukan kelalaian seperti terlambat menginformasikan kepada investor tentang transaksi yang dilakukan bisa saja pada saat itu terjadi kesalahan dalam berinvestasi oleh manajer investasi sehingga menimbulkan kerugian pada investor.⁸

Kesulitan ataupun hambatan utama yang dialami oleh manajer investasi yaitu pada saat memberikan pengertian kepada para investor untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh terhadap isu-isu pasar yang sedang berkembang pada saat itu. Hal tersebut, menimbulkan ketakutan karena nantinya dapat merugikan investor itu sendiri. Pada saat terjadi penurunan Nilai Aktiva Bersih pada reksadana, kemudian investor ingin menarik dananya maka juga harus mengikuti besaran Nilai Aktiva Bersih pada saat itu.⁹

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 45.

⁸ Yudi Prawira, I Gusti Ngurah Wairocana, *Pertanggungjawaban Manajer Investasi Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Terhadap Investor Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Di Denpasar*, Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hal. 4.

⁹ Dika Surya Handoko, *Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Kontrak Investasi Kolektif*, Naskah Publikasi Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012.

Akan tetapi berkat adanya pengertian dari perusahaan yang cukup jelas dan ditunjang dengan back up perusahaan yang memang cukup besar, pada akhirnya banyak nasabah yang tidak menarik dananya dari perusahaan tersebut dan tetap mempercayai dananya di perusahaan itu meskipun ada sebagian kecil yang menarik dananya dari perusahaan tersebut.

Sehingga sebagai investor, sangat perlu untuk memantau hasil investasinya apakah menguntungkan atau tidak. Dengan kata lain, kinerja dari reksa dana sangat dipengaruhi oleh kepiawaian Manajer Investasi dalam meracik ataupun mengolah sebuah portfolio investasi. Hal tersebut juga bertujuan untuk mengetahui apakah Manajer Investasi telah melakukan wanprestasi atau tidak, agar investasi yang dilakukan oleh Investor dapat berjalan dengan aman. Untuk memantau hasil investasi tersebut, dapat dilihat dari aplikasi Manajer Investasi yang telah investor pilih sesuai dengan jenis reksadana yang dipilih. Misalnya seperti nilai unit rata-rata investasi, jumlah unit yang dimiliki, harga dan persentase keuntungan investasi.

3. Tanggung Jawab Manajer Investasi Kepada Investor Terhadap Kerugian Dalam Reksadana

Manajer investasi memiliki peran dalam mengelola reksa dana investor, yang dalam hal ini berarti Manajer Investasi memiliki peran penting dan tanggung jawab yang tidak ringan dalam mengelola dana investor. Sehingga berhasil atau tidaknya pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Manajer Investasi. Pertanggungjawaban manajer investasi secara perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata dimana bentuk tanggung jawab dapat berupa pemberian ganti rugi kepada penanam modal yang dirugikan karena kelalaian penanaman modal. Pengelola.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu jika terjadi sesuatu, dapat digugat, dipersalahkan, dan digugat. Dalam kamus hukum, tanggung jawab atau merupakan suatu kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut undang-undang, tanggung jawab adalah akibat dari akibat kebebasan seseorang mengenai perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Sedangkan tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Disini ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya.¹⁰

¹⁰ Wahyu Sasongko, “Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen”, Bandar Lampung, Penerbit Unila, 2017, Hal. 65.

Penanam modal adalah orang perseorangan atau lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang melakukan penanaman modal, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sehingga tanggung jawab perdata manajer investasi terhadap investor yang dirugikan dapat diartikan sebagai tanggung jawab manajer investasi yang melakukan kesalahan yang merugikan investornya. Setiap bentuk investasi tidak lepas dari risiko. Semakin besar janji keuntungan, semakin besar risiko yang mereka dapatkan. Untuk memperkecil resiko kerugian, maka pemodal dan pihak yang melakukan penanaman modal harus mengatur dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing.

Untuk berinvestasi pada instrumen reksa dana, calon investor harus membaca dan memahami prospektus yang dimiliki oleh perusahaan pengelola reksa dana tersebut. Pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada manajer investasi dapat berupa pertanggungjawaban secara administratif, perdata dan pidana. Untuk tanggung jawab perdata, investor dapat meminta manajer investasi untuk bertanggung jawab mengganti kerugian yang dideritanya karena wanprestasi atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh manajer investasi.¹¹

Sedangkan pertanggungjawaban pidana manajer investasi diatur dalam Pasal 104 jo. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur bahwa manajer investasi dan setiap orang yang terkait dengan transaksi produk investasi saham, termasuk insider trading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mempengaruhi pihak lain termasuk nasabah atau memberikan keterangan kepada pihak manapun agar pembelian atau penjualan surat berharga diancam dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).¹²

OJK memiliki kewenangan untuk memberikan 2 jenis perizinan terkait dengan kegiatan usaha manajer investasi, yaitu:

- 1) izin kepada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi; dan
- 2) izin kepada orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi, yang dikenal sebagai wakil manajer investasi.

¹¹ Marselo Valentino Geovani Patricia, "Wanprestasi manajer investasi terhadap investor reksadana", SASI Volume 23(2), 2017, hal. 129-135.

¹² Lonando Yohanes, Daniel Hendrawan, and Ana Yulianti, Investment Manager Legal Liability for Mutual Fund Losses Associated with Disgorgement Fund for Investor Protection, European Journal of Law and Political Science Vol. 1, July 18, 2022, hal. 2.

Manajer investasi sebagai pihak yang mendapatkan izin dari OJK pada pokoknya wajib untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan/atau peraturan pelaksanaannya, kontrak pengelolaan reksa dana, anggaran dasar reksa dana, dan/atau kontrak investasi kolektif. Selain itu, manajer investasi juga wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksa dana. Dalam hal manajer investasi tidak melaksanakan kewajibannya, maka manajer investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya. Selain manajer investasi, anggota direksi dan anggota dewan komisaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh manajer investasi.

Direksi memiliki tugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Manajer Investasi untuk kepentingan Manajer Investasi sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Dewan komisaris memiliki tugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan manajer investasi pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada direksi.

Dalam hal terdapat kerugian yang diderita oleh investor sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian manajer investasi dalam menjalankan tugasnya, maka direksi bertanggung jawab, termasuk secara finansial atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan manajer investasi yang dilakukan oleh wakil manajer investasi, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk manajer investasi. Pertanggungjawaban direksi tersebut dilakukan secara pribadi atas kerugian manajer investasi dan secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Selain anggota direksi, setiap anggota dewan komisaris juga ikut bertanggung jawab secara pribadi dan secara tanggung renteng atas kerugian manajer investasi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

OJK sebelumnya telah menerbitkan peraturan tentang perlindungan hukum terhadap investor sebagai konsumen yang diatur dalam POJK 6/2022. Mengingat manajer investasi merupakan salah satu pelaku usaha jasa keuangan, maka manajer investasi wajib mematuhi POJK 6/2022 ini.

Manajer investasi wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan manajer investasi. Bentuk tanggung jawab atas kerugian konsumen dapat berupa ganti rugi oleh manajer investasi kepada konsumen. OJK juga dapat mengenakan sanksi administratif kepada manajer investasi sebagai perlindungan hukum kepada konsumen. Pengenaan sanksi administratif oleh

OJK kepada manajer investasi sebagai perseroan dan wakil manajer investasi sebagai orang perseorangan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal dalam hal terjadi pelanggaran.

Bahwa seorang manajer investasi dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata atas kelalaiannya berupa pertanggungjawaban berupa pemberian ganti kerugian kepada pemodal dengan cara menyerahkan harta kekayaannya, membatalkan perjanjian yang telah ada, atau dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun.¹³

Kehadiran sistem Disgorgement fund ini bisa dikatakan sebagai langkah baru yang akan diterapkan OJK dalam memberikan perlindungan bagi investor. Mekanisme Dana Pelepasan merupakan bentuk pengembalian dana yang merupakan bentuk upaya penyelesaian yang difasilitasi oleh OJK secara internal dan hal ini dilakukan dalam penyelesaian administratif yang mengakibatkan pengenaan Dana Pelepasan tidak berdiri sendiri melainkan melekat pada saat OJK mengenakan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal. Dimana Disgorgement fund sendiri di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum bagi para investor didalamnya, dimana Disgorgement fund dapat bekerja lebih efektif dibandingkan dengan mengajukan gugatan ganti rugi perdata ke pengadilan atau di luar pengadilan yang lebih sulit dibuktikan, dan pelaksanaannya proses. Dan nantinya diharapkan Disgorgement fund dapat meningkatkan kesadaran investor akan kerugian akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal dan investor berkesempatan untuk menerima pengembalian dananya melalui mekanisme *Disgorgement fund*.

Ketentuan pasal 111 mengenai pasar modal yang menjamin perlindungan hukum bagi setiap pihak yang merasa dirugikan akibat adanya peraturan pasar modal. Ketentuan Pasal tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban yang terdapat didalam pasal tersebut adalah sangat luas karena tidak disebutkan secara spesifik perbuatan-perbuatan yang ditentang oleh para pihak tertentu tetapi memperlihatkan kepada tiap-tiap pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta diatur dalam peraturan lainnya. Jika yang menyebabkan kerugian tersebut adalah menejer investasi dan/atau bank kustodian, maka investor pemegang unit penyertaan reksa dana tersebut dapat mengajukan gugatan perdata dan ganti rugi terlebih dahulu serta dapat menyelesaikan sengketanya terlebih dahulu. Jika setelah 60 hari perdamaian antara pemegang unit penyertaan dengan manajer investasi dan/atau bank kustodian tidak

¹³ *Ibid.*

tercapai, maka penyelesaian selanjutnya dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

KESIMPULAN

1. Beberapa perbuatan manajer investasi dapat merugikan investasi, salah satunya adalah pemberian informasi yang menyesatkan investor. Para investor, khususnya investor profesional dan investor institusional selalu aktif mengumpulkan berbagai informasi dan memanfaatkannya untuk memahami harga-harga saham yang tersedia di pasar perdana dan pasar sekunder. Informasi yang dikumpulkan berupa informasi yang mengandung fakta material. Dalam menjalankan tugasnya, Manajer Investasi harus mematuhi larangan tersebut sehingga apabila salah satu ataupun sebagian dilanggar maka dapat dikatakan bahwa Manajer Investasi telah wanprestasi. Sehingga untuk mencegah timbulnya risiko yang dapat merugikan investasi, BAPEPAM-LK telah mengeluarkan peraturan tentang perbuatan manajer investasi yang dilarang. Hal ini untuk mencegah timbulnya risiko-risiko yang dapat merugikan investasi.
2. Manajer investasi wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan manajer investasi. Dalam hal manajer investasi tidak melaksanakan kewajibannya, maka manajer investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya. Selain manajer investasi, anggota direksi dan anggota dewan komisaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh manajer investasi. Bentuk tanggung jawab atas kerugian konsumen dapat berupa ganti rugi oleh manajer investasi kepada konsumen. OJK juga dapat mengenakan sanksi administratif kepada manajer investasi sebagai perlindungan hukum kepada konsumen. Bahwa seorang manajer investasi dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata atas kelalaiannya berupa pertanggungjawaban berupa pemberian ganti kerugian kepada pemodal dengan cara menyerahkan harta kekayaannya, membatalkan perjanjian yang telah ada, atau dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 45.

Artikel Jurnal

Nasution, B. 2001, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana*, Jakarta: 65

Patricia, M. V. G. 2017. *Wanprestasi manajer investasi terhadap investor reksadana*, SASI Volume 23(2): 129-135.

Prawira, Y., Wairocana, I. G. N. 2013, *Pertanggungjawaban Manajer Investasi Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Terhadap Investor Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Di Denpasar*, Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana: 4.

Sahita, L.A., Asrori, H. 2019, *Perlindungan Konsumen Perusahaan Efek Yang Melakukan Pembelian Saham Korporasi Terbuka Yang Dinyatakan Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Privat Law Vol. Vii No 2: 216-222.

Susilo, B. 2019, *Pasar Modal Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, Dan Strategi Investasi Di Bursa Efek Indonesia (Bei)*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.

Yohanes, L., Hendrawan, D., and Yulianti, A. 2022, *Investment Manager Legal Liability for Mutual Fund Losses Associated with Disgorgement Fund for Investor Protection*, European Journal of Law and Political Science Vol. 1: 2.

Naskah Publikasi

Dika Surya Handoko. 2012, *Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Kontrak Investasi Kolektif*, Naskah Publikasi Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Website

Hukum Online. (2022, Oktober 20). *Tanggung Jawab Manajer Investasi Jika Manjer Merugi*. Retrieved from hukumonline.com : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-manajer-investasi-jika-investor-merugi-cl4938/>

Cermati. (2022, September 16). *Mengulik Pentingnya Tugas Dan Kewajiban Manajer Investasi Reksa Dana*. Retrieved from cermati.com : <https://www.cermati.com/artikel/manajer-investasi-reksa-dana-tugas-kewajiban-dan-cara-memilihnya>

Glints. (2023, Januari 20). *High Risk Investment: Definisi, Contoh, dan Tips Pentingnya*. Retrieved from glints.com: <https://glints.com/id/lowongan/high-risk-investment/#.ZHVDzXZBzb1>